



**P U T U S A N**

**Nomor: 193/Pid.B/2017/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>MUHARMI.</b>
Tempat Lahir	: Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu (Riau).
Umur/ Tanggal Lahir	: 33 tahun / 02 September 1983.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Gaharu Pasir Putih RT.002 RW.003 Desa Pematang Beangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Kab. Rokan Hulu .

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/25/IV/2017/Reskrim tanggal 04 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-144/N.4.16.7/Epp.1/04/2017 tanggal 18 April 2017;

Hal.1 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-144.a/N.4.16.7/Epp.1/05/2017 tanggal 09 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-877/N.4.16.7/Epp.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:215/Pen.Pid/2017/PN.Prp;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 12 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :215/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum DESY HANDAYANI,SH yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 305 RT. 01 RW. 02 Pematang Berangan Rokan Hulu.

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Juni 2017, No: 193/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Juni 2017, No: 193/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 08 Juni 2017, Nomor: B-932/N.4.16.7/Epp.2/06/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 31 Mei 2017, No.Reg.Perkara : PDM-78/PsP/05/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Hal.2 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa MUHARMI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penipuan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHARMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

## **Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal.3 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

## KESATU

Bahwa terdakwa **MUHARMI** bersama-sama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI (Keduanya dilakukan Penuntutan Terpisah), pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili. telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hendak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm)), dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - Fotocopy Ijazah Terakhir
  - Fotocopy KK
  - Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - Pas Foto 4x6 = 2 lembar
  - Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR

Hal.4 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu :

- Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
- Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;

Setelah itu seluruh persyaratan bersama biaya administasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada saksi ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh saksi ISKANDAR MUDA, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :

Hal.5 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
- Nomor Surat Keputusan yang tercantum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
- Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
- Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan Kepala Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;

Setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, namun sampai saat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa, saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI, uang milik saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH belum atau tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI tersebut saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHARMI** bersama-sama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI (Keduanya dilakukan Penuntutan Terpisah), pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan emda Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili. telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**

Hal.6 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR MUDA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hendak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm)), dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotocopy Ijazah Terakhir
- c. Fotocopy KK
- d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
- e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- f. Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu :

- a. Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- b. Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di

Hal.7 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;

- c. Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;

Setelah itu seluruh persyaratan bersama biaya administrasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk ditindak lanjuti, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI kepada saksi ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh saksi ISKANDAR MUDA, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :

- a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
- b. Nomor Surat Keputusan yang tercantum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
- c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;

Hal.8 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan Kepala Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;

Setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, namun sampai saat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa, saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI, uang milik saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH belum atau tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI tersebut saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi H. ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi adalah orang tua saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:

Hal.9 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sekira tanggal 2 Juli 2015 saksi ISKANDAR MUDA menghubungi saksi H. ROSLIM melalui telpon dan menawarkan kepada saksi H. ROSLIM agar anak saksi H. ROSLIM yaitu saksi MASITOH TAMBUSAI,SE untuk masuk sebagai tenaga honorer Pemda Kab. Rohul, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ISKANDAR MUDA, selanjutnya saksi menghubungi saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan memberitahukan hal tersebut, dimana kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI,SE tertarik dan menerima tawaran yang diberikan oleh saksi ISKANDAR MUDA, dimana pada saat itu saksi MASITOH,SE menyiapkan dan melengkapi persyaratan berupa:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Fotocopy KK
- Surat Keterangan Bebas Narkoba
- Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu:

- Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
- Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;

Hal.10 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya, setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, namun sampai saat saksi ISKANDAR MUDA ada mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sebahagian ada juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA dan saksi ROMI, saksi MASITOH TAMBUSAI dirugikan secara materil:

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi MASITOH TAMBUSAI,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:

Hal.11 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sekira tanggal 2 Juli 2015 saksi ISKANDAR MUDA menghubungi saksi H. ROSLIM melalui telpon dan menawarkan kepada saksi H. ROSLIM agar anak saksi H. ROSLIM yaitu saksi MASITOH TAMBUSAI,SE untuk masuk sebagai tenaga honorer Pemda Kab. Rohul, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ISKANDAR MUDA, selanjutnya saksi menghubungi saksi MASITOH TAMBUSAI, SE dan memberitahukan hal tersebut, dimana kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI,SE tertarik dan menerima tawaran yang diberikan oleh saksi ISKANDAR MUDA, dimana pada saat itu saksi MASITOH,SE menyiapkan dan melengkapi persyaratan berupa:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Fotocopy KK
- Surat Keterangan Bebas Narkoba
- Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu:

- Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
- Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;

Hal.12 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya, setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, namun sampai saat saksi ISKANDAR MUDA ada mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sebahagian ada juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA dan saksi ROMI, saksi MASITOH TAMBUSAI,SE dirugikan secara materil, dimana seluruh uang tidak dikembalikan utuh kepada saksi MASITOH TAMBUSAI,SE:

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi Drs. FAJAR SHIDQY Als DICKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal.13 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu adalah :
  - a. Menyusun rencana program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - b. Merumuskan sasaran dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian.
  - c. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
  - g. Melaksanakan manajemen PNS untuk menghasilkan PNS yang professional dalam menjalankan tugasnya.
  - h. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis di bidang kepegawaian.
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
  - k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.22 / BKD-MT / 684 / 2014, tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul

Hal.14 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena:

- a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
  - b. Nomor Surat Keputusan yang tercantum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
  - c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
  - d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015.
  - Bahwa, saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu.

Hal tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi,

Hal.15 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TABUSAI,SE, ada 2 (dua) orang lagi yang datang ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan mengenai foto copy SK yang diterimanya sama seperti yang dialami oleh sdr. H. ROSLIM tersebut yaitu sdr. ODANG MULYANA foto copy SK atas nama NITA ANGGRAINI (menantu sdr. ODANG MULYANA) pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sdr. MAIRIZAL foto copy SK atas nama JUWITA PUSPITA SARI (anak kandung sdr. MAIRIZAL) pada tanggal 23 November 2015;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI menerima uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima uang tersebut dari saksi ROMI, kemudian ketika saksi mengetahui perihal SK palsu tersebut saksi juga ada melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan Tandatangan, yangmana tandatangan yang ada di SK tenaga Honorer tersebut mirip seperti Tandatangan saksi, dimana saksi tidak ada menandatangani SK tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi HENNI WIDYASTUTI,S.Pi Als HENNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:

Hal.16 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan saksi adalah Kabid Perencanaan dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu, dimana Tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
  - b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program sub bidang pada bidang perencanaan kepegawaian.
  - c. Menyusun bahan perumusan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis operasional di bidang perencanaan kepegawaian.
  - d. Merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perencanaan kepegawaian.
  - e. Menyusun, mengelola bahan dan data untuk pengisian formasi, kepegawaian daerah, pengadaan CASN dan data kepegawaian.
  - f. Menyusun laporan bulanan, semester dan tahun bidang perencanaan kepegawaian.
  - g. Menyusun daftar barang inventarisasi permasalahan pada bidang perencanaan kepegawaian.
  - h. Mengevaluasi Program dibidang perencanaan kepegawaian.
  - i. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada atasan, antar bidang serta antar satuan kerja vertical dan horizontal terkait bidang terkait bidang tugasnya dalam rangka kelancaran tugas serta penyelesaian permasalahan.
  - j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan dasar saksi dalam menjalankan tugas yaitu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.23 / BKD-MT / 15 / 2012, tanggal 9 Januari 2012.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, kemudian saksi HENNY dipanggil oleh saksi FAJAR SIDHQY meneliti serta melihat dalam buku register surat BKD Kab. Rohul dan nomor SK tersebut tidak ada tercatat dalam Buku Register, dan

Hal.17 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :

- a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
  - b. Nomor Surat Keputusan yang tercantum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
  - c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
  - d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak pernah menerima serta menerbitkan Surat Keputusan untuk tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015, pada tahun 2015 tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya ada menerbitkan perpanjangan masa kerja tenaga honorer lama dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu tahun 2015.
  - Bahwa, saksi menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu tidak mempunyai wewenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer baru pada Satker-satker yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu hanya mempunyai wewenang menerima atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honorer perpanjangan untuk ditempatkan dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di BKD Rokan Hulu.

Hal tersebut berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa "Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali

Hal.18 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, Serta Surat Edaran Nomor : 814 / BKD-PK / 2015 / 110 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tenaga honorer baru dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu untuk Satker diluar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu saksi tidak tahu, sedangkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu mekanismenya adalah sebagai berikut :
  - a. Melihat kebutuhan kantor.
  - b. Melakukan penyeleksian surat lamaran dari masyarakat yang masuk ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu.
  - c. Setelah lulus seleksi, calon tenaga honorer dipanggil untuk di interview serta di tes kemahiran menggunakan komputer.
  - d. Apabila lulus interview dan tes, maka terhadap calon tenaga honorer tersebut diberi masa uji coba kira-kira selama 3 (tiga) bulan.
  - e. Namun demikian tenaga honorer itu baru bisa diterima jika ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan persetujuan dari Tim Pelaksana Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari saksi H. ROSLIM dan saksi MASITOH TABUSAISE, ada 2 (dua) orang lagi yang datang ke kantor BKD Kab. Rokan Hulu untuk menanyakan mengenai foto copy SK yang diterimanya sama seperti yang dialami oleh sdr. H. ROSLIM tersebut yaitu sdr. ODANG MULYANA foto copy SK atas nama NITA ANGGRAINI (menantu sdr. ODANG MULYANA) pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sdr. MAIRIZAL foto copy SK atas nama JUWITA PUSPITA SARI (anak kandung sdr. MAIRIZAL) pada tanggal 23 November 2015;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. **Saksi Hj. SRI MULYATI, S.Sos,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat

Hal.19 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Asisten III pada Pemda Kab. Rohul;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa:
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi dituduh oleh saksi ROMI ada menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta terkait dengan penerima honorer di lingkungan Pemda Kab. Rohul, dimana saksi tidak ada menerima uang tersebut seperti tuduhan saksi ROMI.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak ada penerimaan tenaga honorer di Pemda Kab. Rohul dimana saksi ada dihubungi oleh seseorang yang menjelaskan bahwa ada orang yang menerima SK, apakah SK tersebut benar yang dibuat oleh sdr. ROMI yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa sdr. ROMI telah menipu orang untuk memasukkan honor pemda dengan membuat surat perintah tugas palsu;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi ada datang menjumpai saksi ROMI dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi ROMI ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa menurut saksi dokumen berupa surat perintah tugas adalah palsu, karena saksi telah melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan yaitu yang menandatangani dokumen tersebut dan tidak menggunakan surat perintah tugas, saksi tidak tahu persis ada penerimaan honor itu tergantung kebutuhan setiap SKPD, sedangkan dalam penerimaan honor dokumen yang dipersyaratkan adalah adanya permohonan, ktp, pas foto, ijazah;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ROMI, hanya pada waktu pertengkaran saja di sebuah warung dan saksi ROMI tidak pernah bertanya tentang bagaimana cara memasukkan pegawai honor di pemda Rohul baik syarat maupun biaya, dan saksi tidak tahu bagaimana cara saksi

Hal.20 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI melakukan perbuatannya dan saksi tidak tahu siapa yang membantu saksi ROMI melakukan perbuatannya;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**6. Saksi Ir. DAMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Daerah Pemerintahan Daerah Kab. Rohul;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa dasar saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu berdasarkan SK dari Gubernur Riau, sedangkan tugas dan tanggung saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu adalah mengelola kepegawaian daerah Kab. Rokan Hulu dan menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu hanya mengelola terkait tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu, sedangkan terhadap penerimaan tenaga Honorer merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing- masing yang membutuhkan.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu tidak mengetahui tentang SK tenaga honorer tahun 2015, akan tetapi pada bulan Juli 2015 saksi Hj. SRIMULYATI menghubunginya Via HP memintanya untuk datang kerumah saksi ROMI, dikarenakan saksi ROMI dengan saksi SRIMULYATI sedang ribut, selanjutnya saksi pun mendatangi rumah saksi ROMI yang terletak Jln. Riau

Hal.21 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longgopan Pasir Pangaraiaan dan berusaha memfasilitasi permasalahan tersebut. Pada saat itu saksi mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan di antara mereka berdua adalah terkait tentang penerimaan tenaga honorer;

- Bahwa, saksi menrangkan bahwa pada awal bulan Nopemebr 2015 sdr. FAJAR SHIDQY datang ke sekretariat daerah Kab. Rokan Hulu untuk menjumpai saksi dan melapor kepada saksi bahwa tandatangannya dalam Surat Keputusan (SK) tenaga honorer di palsukan, selanjutnya saksi menyuruhnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polres Rokan Hulu;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi ROMI pada saat adanya keributan dengan saksi SRIMULYATI tersebut, sedangkan terhadap hubungan, baik keluarga maupun kerja tidak ada, saksi ROMI tidak pernah menjumpai saksi untuk meminta tolong kepada saksi terkait dengan penerimaan honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 7. Saksi ISKANDAR MUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Berawal pada bulan Juli 2015, terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hedak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari saksi ISKANDAR

Hal.22 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm)), dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotocopy Ijazah Terakhir
- c. Fotocopy KK
- d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
- e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- f. Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;

Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu:

- a. Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
  - b. Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
  - c. Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;
- Bahwa setelah itu seluruh persyaratan bersama biaya administrasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada saksi ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang

Hal.23 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh saksi ISKANDAR MUDA, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya

- Bahwa setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selain dari korban saksi MASITOH TAMBUSAI,SE, syarat administrasi yang saksi serahkan kepada sdri. MUHARMI, IKA YULIASTRI dan sdr. ROMI MUSYAHRI adalah pada bulan Agustus 2015 terbit Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu terhadap ke- 7 (tujuh) nama-nama yang diajukannya tersebut, dimana ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut diserahkan oleh sdr. ROMI MUSYAHRI kepada saksi, selanjutnya ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut saksi foto copy dan serahkannya kepada masing-masing orangtua, akan tetapi yang asli terdakwa perlihatkan kepada masing-masing orangtua.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa uang administrasi yang diterimanya dari masing-masing orang diantaranya :
  - a. Orangtua NITA AGGRAINI, Amd.Keb sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdri. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Hal.24 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orangtua AYULIA PUTRI, Amd.Keb sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Orangtua YEYEN ADRIYENI, Am,K sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- d. Orangtua MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- e. Orangtua PUTRI REZKI ANANDA, Amd.Keb, SKM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- f. Orangtua JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- g. Orangtua DHEFRID ELIDA, Amd.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa foto copy SK saksi serahkan kepada ke- 7 (tujuh) masing-masing orangtua dan yang asli hanya diperlihatkannya, selanjutnya SK asli saksi simpan, akan tetapi pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL meminta kembali SK asli tersebut dengan tujuan untuk mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan saksi menyerahkan ke- 7 (tujuh) SK asli tersebut kepadanya, sedangkan terhadap tanda terima uang administrasi dari ke- 7 (tujuh) masing-masing orangtua tersebut ada dibuat berupa kuitansi, akan tetapi didalam kuitansi tersebut yang menerima uang adalah terdakwa dan saksi ROMI MUSYHRIL, karena mereka berdua yang mengurus penerimaan tenaga honorer tersebut dan saksi hanya sebagai perantara saja dan saksi ada mendapat keuntungan dalam hal tersebut.

Hal.25 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



- Bahwa, saksi menerangkan bahwa yang menetapkan uang administrasi untuk diminta kepada ke- 7 (tujuh) orang masing-masing orangtua calon honorer adalah Terdakwa dan saksi ROMI MUSYAHRI, selanjutnya atas inisiatif saksi sendiri meminta lebih dari uang administrasi yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap keuntungan yang saksi terima secara pribadi atas usahanya yang mencari nama-nama calon honorer tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap keuntungan tersebut saksi simpan, karena saksi takut apabila dikemudian hari ada masalah, sedangkan tindak lanjut terhadap ke- 7 (tujuh) orang calon honorer tersebut sampai saat ini belum dapat bekerja sesuai dengan SK yang telah terbit tersebut, karena ada masalah terhadap SK yang terbit tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak pernah berhubungan maupun berkomunikasi kepada pejabat Pemda Rokan Hulu terkait dengan penerimaan calon honorer tersebut, saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa dan saksi ROMI MUSYAHRI.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari saksi MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pada saat itu ada dibuatkan kwitansinya,

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**8. Saksi ROMI MUSYAHRI Als ROMI (Dalam Perkara Terpisah).**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi ISKANDAR MUDA ada mengajukan nama-nama calon tenaga honorer kepada saksi sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya atas nama PUTRI REZKI

Hal.26 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA, Amd.Keb, SKM, JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb dan DHEFRID ELIDA, Amd.Keb, sedangkan Terdakwa ada mengajukan nama-nama calon tenaga honorer kepada saksi sebanyak 4 (empat) orang diantaranya atas nama NITA AGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd.Keb, YEYEN ADRIYENI, Am,K dan MASITOH TAMBUSAI, SE, sedangkan tindak lanjut terhadap ke- 7 (tujuh) nama-nama calon tenaga honorer tersebut adalah saksi ajukan kepada saksi SRI MULYATI selaku Asisten III Kepegawaian Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi Drs. FAJAR SHIDQY selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi ISKANDAR MUDA dan Terdakwa mengajukan nama-nama calon tenaga honorer tersebut kepada saksi karena saksi pernah memasukkan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi SRI MULYATI yaitu tante saksi dan selama ini saksi memasukkan calon tenaga honorer melalui saksi SRI MULYATI dikarenakan yang bersangkutan menjabat selaku Asisten III Kepegawaian Pemda Kab. Rokan Hulu, sehingga mereka berdua percaya kepada saksi untuk memasukkan calon tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa, para calon tenaga honorer tersebut harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - b. Fotocopy Ijazah Terakhir
  - c. Fotocopy KK
  - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
  - f. Dan membayar Uang Administrasi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa uang administrasi yang diterimanya dari masing-masing orang diantaranya :
  - a. Orangtua NITA AGGRAINI, Amd.Keb sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdri. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - b. Orangtua AYULIA PUTRI, Amd.Keb sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdri. MUHARMI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal.27 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orangtua YEYEN ADRIYENI, Am,K sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- d. Orangtua MASITOH TAMBUSAI, SE sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. MUHARMI sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- e. Orangtua PUTRI REZKI ANANDA, Amd.Keb, SKM sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- f. Orangtua JUWITA PUSPITA SARI, S.TR.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- g. Orangtua DHEFRID ELIDA, Amd.Keb sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi serahkan kepada sdr. ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**9. Saksi IKA YULIASTRI Als IKA (Dalam Perkara Terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi MASITOH TAMBUSAI yang merupakan korban dari tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi ISKANDAR tidak pernah memberikan atau mengajukan nama orang kepada saksi untuk dimasukkan sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab.

Hal.28 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, akan tetapi saksi pernah diajak Terdakwa untuk menemaninya bertemu dengan saksi ISKANDAR, karena saksi ISKANDAR akan memberikan uang kepada Terdakwa .

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pertemuan antara saksi ISKANDAR dengan Terdakwa pada saat itu adalah pada bulan Juli 2015 di rumah saksi ISKANDAR yang terletak di Jl. Kubu Manggis RT. 004 RW. 001 Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui dan yang dilihatnya pada pertemuan tersebut adalah saksi ISKANDAR menyerahkan sejumlah uang yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya dengan dibungkus kertas koran, selanjutnya Terdakwa ada menandatangani kuitansi kosong yang disuruh oleh saksi ISKANDAR, sedangkan yang ada pada pertemuan tersebut hanya mereka bertiga saja yaitu saksi, Terdakwa dan saksi ISKANDAR.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah saksi tanyakan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi ISKANDAR kepada Terdakwa adalah uang pengurusan masuk tenaga honorer di lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, sedangkan terhadap pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak ada, karena sebelumnya telah dibicarakan melalui via Hp dan pertemuan tersebut hanya sebentar saja;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwaTerdakwa **MUHARMI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Penipuan pada bulan Juli 2015 sekira jam yang tidak dapat ditentukan, bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa
- Berawal pada bulan Juli 2015, terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hedak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan

Hal.29 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer tersebut, dan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- g. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- h. Fotocopy Ijazah Terakhir
- i. Fotocopy KK
- j. Surat Keterangan Bebas Narkoba
- k. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
- l. Dan membayar Uang Administrasi;

Selanjutnya seluruh persyaratan bersama biaya administrasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada saksi ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh saksi ISKANDAR MUDA, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas), selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang administrasi tersebut tidak ingat lagi kapan pastinya uang diserahkan ISKANDAR kepadanya, namun yang terdakwa ingat untuk uang dari MASITOH TAMBUSAI, SE diserahkan kepada terdakwa pada bulan Agustus 2015 keatas, sedangkan tempat penyerahannya berbeda-

Hal.30 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda di seputaran Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu, sedangkan untuk uang yang terdakwa minta dan telah diserahkan oleh ISKANDAR yaitu:

- a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K terdakwa minta sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh ISKANDAR kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, terdakwa minta sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah diserahkan oleh ISKANDAR kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  - c. Terhadap NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, Am.K terdakwa minta sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh ISKANDAR kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  - d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI terdakwa minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan oleh ISKANDAR kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak lanjut yang dilakukannya setelah ISKANDAR menyerahkan seluruh uang administrasi tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ROMI MUSYHRIL dan terdakwa menyerahkan seluruh uang tersebut kepada ROMI MUSYHRIL, karena ROMI MUSYHRIL yang akan mengurus untuk memasukkan masing-masing calon tenaga honorer tersebut, sedangkan kapan pastinya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ROMI MUSYHRIL tidak ingat lagi, karena uang tersebut diserahkan secara bertahap, yang pastinya terdakwa serahkan pada tahun 2015 di tempat yang berbeda-beda disepertaran Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap uang administrasi yang diminta oleh ROMI MUSYHRIL dan kemudian diserahkannya yaitu :
- a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K, ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal.31 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - c. Terhadap NITA ANGGRAINI, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa atas pengurusan untuk memasukkan 4 (empat) orang tersebut untuk menjadi calon tenaga honorer dilingkungan pemerintahan daerah Kab. Rokan Hulu, terdakwa ada mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Terhadap YEYEN ANDRIYENI, Am.K, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa meminta kepada ISKANDAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Terhadap AYULIA PUTRI Amd. Keb, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYAHIRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa meminta kepada ISKANDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. Terhadap NITA ANGGRAINI, ROMI MUSYAHIRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan

Hal.32 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYHRIL sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan terdakwa meminta kepada ISKANDAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- d. Terhadap MASITOH TAMBUSAI, SEI, ROMI MUSYHRIL minta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYHRIL hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa meminta kepada ISKANDAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun ISKANDAR hanya menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas pengurusan 4 (empat) orang tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu ROMI MUSYHRIL meminta kembali uang keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan terdakwa pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut kepada ROMI MUSYHRIL.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ISKANDAR menyerahkan uang kepada terdakwa yang dibuatkan kwitansi atau tanda terima hanya penyerahan uang dari AYULIA PUTRI, namun kwitansi yang terdakwa tandatangani tersebut merupakan kwitansi kosong dan penyerahan uang dari MASITOH TAMBUSAI dibuatkan kwitansi hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk YEYEN ANDRIYENI dan NITA ANGGRAINI tidak dibuatkan tanda terima, sedangkan untuk uang yang terdakwa serahkan kepada ROMI MUSYHRIL seluruhnya ada terdakwa buatkan tanda terima / kwitansi yang ditandatangani oleh ROMI MUSYHRIL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan H. ROSLIM, yang mana H. ROSLIM merupakan ayah kandung MASITOH

Hal.33 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUSAI dan terdakwa mengenal H. ROSLIM dan MASITOH TAMBUSAI hanya berhubungan via telepon seluler, yang mana saat itu mereka meminta pertanggung jawaban atas peristiwa tersebut diatas, karena MASITOH TAMBUSAI merupakan salah satu orang yang akan dimasukkan menjadi tenaga honorer, namun terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan mereka dan terdakwa juga tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun saudara dengan mereka.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menetapkan uang administrasi tersebut kepada ISKANDAR adalah terdakwa sendiri dengan cara melebihkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari uang administrasi yang ditetapkan oleh ROMI MUSYHRIL kepada terdakwa dan hingga saat ini terhadap MASITOH TAMBUSAI, SE ataupun NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd. Keb, dan YEYEN ADRIYENI belum atau tidak diterima menjadi tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah ternyata MASITOH TAMBUSAI, SE ataupun NITA ANGGRAINI, Amd.Keb, AYULIA PUTRI, Amd. Keb, dan YEYEN ADRIYENI belum atau tidak diterima menjadi tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu, terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada ROMI MUSYHRIL untuk mengembalikan uang dari mereka, karena terdakwa juga diminta pertanggung jawaban oleh ISKANDAR, namun saat itu ROMI MUSYHRIL mengatakan "tenang aja, saya yang akan tanggung jawab setelah keluar uang dari Pemda Kab. Rohul uang mereka akan kita kembalikan".
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan sebahagian uang saksi MASITOH TAMBUSAI,SE;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.34 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi IKA YULIASTRI menawarkan kepada Saksi ISKANDAR MUDA ada atau tidak saudaranya yang mau masuk Honor dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - b. Fotocopy Ijazah Terakhir
  - c. Fotocopy KK
  - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - e. Pas Foto 4x6 = 2 lembar
  - f. Dan membayar Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran;
- Bahwa benar saksi ISKANDAR MUDA sebelum mencari calon Pegawai Honorer bertanya kepada Terdakwa "MUHARMI tau ada lowongan honor untuk Rumah Sakit dapat info dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "saya tau lowongan tersebut dari SRI MULYANI lewat saksi ROMI MUSYHRIL.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ISKANDAR MUDA menawarkan kepada saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi H ROSLIM A ALS ULIM Bin ALI (Alm) ingin memasukkan anaknya saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, beserta sejumlah Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA, yaitu sebagai berikut:

Hal.35 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama diserahkan uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
  - b. Tahap Kedua diserahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juli 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA di Toko Murni Diesel Pasir Pangaraian dan tidak ada dibuatkan Tanda terima atau kwitansi;
  - c. Tahap ketiga diserahkan uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2015 kepada saksi ISKANDAR MUDA dirumahnya dan tidak ada dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi;
- Bahwa benar setelah itu seluruh persyaratan bersama biaya administasi diserahkan kepada terdakwa sebesar RP. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan Biaya Administrasi tersebut kepada saksi ROMI MUSYHRIL Als ROMI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer An saksi MASITOH TAMBUSAI, kemudian saksi ROMI MUSYHRIL Menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada saksi ISKANDAR MUDA, lalu pada bulan Oktober 2015 saksi ROMI MUSYHRIL datang mengambil kembali Surat Keputusan tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA, namun sebelumnya telah di fotocopy oleh saksi ISKANDAR MUDA, setelah itu saksi ISKANDAR MUDA menjumpai saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH guna memperlihatkan dan menyerahkan Fotocopy Surat Keputusan tersebut, kemudian saksi MASITOH TAMBUSAI menanyakan kepada saksi ISKANDAR MUDA kapan saksi MASITOH TAMBUSAI mulai bekerja, dan saksi ISKANDAR MUDA mengatakan Nunggu SPT (Surat Perintah Tugas),
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 November 2015, saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu guna mempertanyakan Surat Keputusan yang diserahkan saksi ISKANDAR MUDA, dan setelah itu diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut tidak benar adanya karena :

Hal.36 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu tidak identik dengan yang asli (Hasil scan atau tanda tangan palsu)
  - b. Nomor Surat Keputusan yang tercanum tidak ada dalam Agenda Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
  - c. Nomor Indek yang tercantum tidak pernah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Rokan Hulu;
  - d. Alamat Kantor pada Kepala Surat pada Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan Kepala Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar Setelah itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH datang menjumpai saksi ISKANDAR MUDA dan mempertanyakan perihal Surat Keputusan tersebut serta meminta kembali seluruh uang diserahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, namun sampai saat dilakukan penuntutan terhadap terdakwa, saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHIRIL Als ROMI, uang milik saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH belum atau tidak dikembalikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHIRIL Als ROMI tersebut saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KESATU Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau KEDUA Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Hal.37 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

### Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **MUHARMI**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Hal.38 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurBarang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”:**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Hal.39 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, unsur kesalahan dalam Pasal 378 KUHPidana berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si Pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku supaya menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Bahwa unsur ini terpenuhi apabila dengan adanya perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu yang dilakukan oleh pelaku akhirnya korban tergerak untuk menyerahkan suatu benda. Penyerahan benda tersebut merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh pelaku. Jadi antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh korban dengan daya upaya yang dilakukan oleh pelaku harus ada hubungan kausal.

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewegen)” dalam Pasal 378 KUHP adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Hal.40 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian “menyerahkan suatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan Pasal ini. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang dan sebagainya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak maka delik ini sudah sempurnan terlaksana.

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan dalam Pasal 378 KUHP salah satunya adalah “nama palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si Petindak yang digunakan oleh si Petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Petindak, maka tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si Pelaku dengan ma itu, tidak termasuk nama palsu.

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu, apabila si Petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai sesuatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindak itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing

Hal.41 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu untuk Rumah Sakit dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hendak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A H.ROSLIM A Als ULM Bin ALI (Alm), dan harus melengkapi persyaratan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA. Atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu ROMI MUSYAHRIIL meminta kembali uang keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan terdakwa pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut kepada ROMI MUSYAHRIIL.

Meneimbang, bahwa menurut keterangan saksi ROMI MUSYAHRIIL semua uang tersebut disetorkan kepada saksi Hj. SRI MULYAI pembayaran untuk administrasi penerimaan Pegawai Honorer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Hal.42 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**” melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP**.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi IKA YULIASTRI datang menemui saksi ISKANDAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA dan mengatakan bahwa ada penerimaan Honorer Pemda Kab. Rokan Hulu dan meminta bantuan saksi ISKANDAR MUDA untuk mencari orang-orang yang hendak mengikuiti/tertarik dengan Penerimaan Honorer tersebut, dimana pada saat itu saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), yang mengetahui hal tersebut dari saksi ISKANDAR MUDA mengikuti saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH (Anak Kandung saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm), dan harus melengkapi persyaratan. Selanjutnya saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mempersiapkan seluruh persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada saksi ISKANDAR MUDA, dimana terhadap Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi pendaftaran diserahkan secara bertahap kepada saksi ISKANDAR MUDA. Atas penipuan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu ROMI MUSYAHRIIL meminta kembali uang keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melunasi kekurangan setoran ke Pemda Kab. Rokan Hulu dan terdakwa pun akhirnya menyerahkan uang keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut kepada ROMI MUSYAHRIIL. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ISKANDAR MUDA, saksi ROMI MUSYAHRIIL Als ROMI tersebut saksi H.ROSLIM A Als ULIM Bin ALI (Alm) dan saksi MASITOH TAMBUSAI Als MASITOH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Penipuan”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.44 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Meresahkan khususnya, masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu

Keadaan yang meringankan :

Hal.45 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa sebagai ibu yang masih dibutuhkan oleh keluarganya;
- Terdakwa menyelasi perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang status barang bukti tersebut.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan

Hal.46 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti bserupa :
  1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat uluh juta rupiah);
  4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli pada Bulan Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Hal.47 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, oleh kami **SARUDI,S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **BUDI SETYAWAN,S.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT,S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

**SARUDI,S.H.**

**BUDI SETYAWAN,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BENITIUS SILANGIT, S.H.**

Hal.48 dari 48 hal. Put. No.193/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)